

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR

Dengan ini saya menyatakan : sudah

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor, baik di Universitas Padjadjaran maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor, Tim Oponen, dan Representasi Guru Besar.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Juni 2011

Yang membuat pernyataan

Nyulistiowati Suryanti
L3F060532

DALIL-DALIL

1. Privatisasi berdasarkan prinsip keadilan mewujudkan tujuan negara kesejahteraan.
2. *Golden share* menjaga hak negara dalam melindungi masyarakat banyak.
3. Setiap insan yang patuh kepada hukum merupakan wujud manusia yang arif dan bijaksana.
4. Pembentukan hukum dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan mendorong terciptanya negara hukum kesejahteraan.
5. Sifat toleransi merupakan hasil pembelajaran yang termulia dari suatu proses pendidikan.
6. Pembentukan perilaku atau karakter yang baik dari seseorang didasari oleh pendidikan dan lingkungan yang baik.
7. Semangat kerja keras dan bersaing dengan sehat dalam menjalankan usaha merupakan dasar kewirausahaan.

ABSTRAK

Keputusan melaksanakan privatisasi terhadap BUMN di Indonesia dilatarbelakangi oleh keadaan BUMN yang dianggap tidak mandiri dan tidak sehat, sehingga privatisasi merupakan salah satu alternatif untuk membenahan BUMN. Selain itu privatisasi menjadi konsekuensi Indonesia pada saat menerima bantuan dari IMF, serta ketika hasil privatisasi diharapkan dapat menambah kekurangan dana APBN. Di privatisasinya BUMN-Persero menimbulkan pertanyaan apakah dengan pengelolaan swasta terhadap BUMN, peran BUMN sebagai badan usaha yang memenuhi kepentingan hajat hidup orang banyak dapat terpenuhi. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : pertama, merumuskan strategi pengelolaan BUMN-Persero menurut hukum perusahaan dalam rangka meningkatkan peran BUMN-Persero sebagai pendukung pembangunan ekonomi Indonesia; kedua, merumuskan fungsi *golden share* pada BUMN-Persero yang di privatisasi dikaitkan dengan asas keadilan dalam mengembangkan perekonomian Indonesia; dan ketiga, merumuskan perspektif pengaturan privatisasi BUMN-Persero sebagai penggerak pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara kesejahteraan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji dan menguji secara logis aspek-aspek hukum yang mendasari strategi pengelolaan BUMN dan penerapannya secara *in-concreto*. Oleh karena itu spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pada penelitian ini yang menjadi data utama adalah data sekunder, sedangkan data primer yang diperoleh bersifat sebagai penunjang data sekunder. Selanjutnya data hasil penelitian yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : **Pertama**, strategi pengelolaan BUMN-Persero menurut hukum perusahaan dalam rangka meningkatkan peran BUMN sebagai pendukung pembangunan ekonomi Indonesia belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan disebabkan adanya berbagai ketentuan, baik dalam UU BUMN sendiri maupun UU yang terkait dengan BUMN mengatur ketentuan yang memberikan multitafsir dalam pengelolaan BUMN. Oleh karena itu peran BUMN agar menunjang dalam pembangunan ekonomi Indonesia belum tercapai secara optimal. **Kedua**, fungsi *golden share* pada BUMN-Persero yang diprivatisasi dalam kaitannya dengan asas keadilan untuk mengembangkan perekonomian Indonesia belum dapat berfungsi memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana dituntut Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 amandemen ke-4 ketika privatisasi pada BUMN-Persero dilaksanakan, karena belum dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya. **Ketiga**, perspektif pengaturan privatisasi BUMN-Persero sebagai penggerak pembangunan ekonomi Indonesia dalam mewujudkan tujuan negara kesejahteraan negara, yaitu pemerintah perlu mengatur secara tegas saham yang diprivatisasi tidak lebih dari 49 %.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Negara, privatisasi, Negara Kesejahteraan, Keadilan, *Golden Share*, Korporasi.

Abstract

The decision to implement the privatization of State Owned Enterprises (SOEs) in Indonesia was essentially due to the circumstances that they are not considered self-reliant and not perform, and therefore privatization is an alternative course of action to reform SOEs. Furthermore, privatization is inevitable because Indonesia at the time was receiving assistance from the IMF, and the results of privatization were expected to reduce the shortage of the state revenue. The privatization of the SOEs, however, raises the question whether the private management of SOEs as a business entity can still preserve the public interests. Based on the abovementioned arguments, the purpose of this research are: first, to formulate the state's management strategies based on company law in order to enhance the role of SOE's as a mainstay of Indonesia's economic development; second, to formulate the function of golden shares in the privatized SOEs and its implication with the principle of justice in developing the Indonesian economy; and third, to formulate the regulatory privatization perspective of the SOEs as the driver of Indonesia's economic development in realizing the aspiration of a welfare state.

This research uses a normative juridical approach, namely to assess and examine logically the legal aspects of the underlying strategy of SOE management and their application in-concreto. Therefore, the specification of the research is descriptive analytic. In this study the principal data is the secondary data, while the primary data obtained are employed as supporting the secondary data. Subsequently, research data were analyzed qualitatively.

Based on the analysis and deliberation, the obtained conclusions are as follows: First, SOE's management strategies according to corporate law - in order to improve the SOE's role as a mainstay of Indonesia's economic development – has not been implemented as expected due to the existence of the various provision in the Act of SOE's and in the Act relating to SOE's that give multi-interpretation in the management of SOE's. Therefore the role of the SOE's, so as to support Indonesia's economic development, has not optimally achieved. Second, the function of the golden share in the privatized SOEs - in relation to the principle of justice to develop the Indonesian economy – has yet to fulfill a sense of justice to the community as stated in Article 33 paragraph (2) and (3) of the 1945 Constitution fourth Amendment during the privatization of SOE's because it has not being used in accordance with its intention.

Third, the perspective in privatizing of SOEs - as a driver of Indonesia's economic development in realizing the goals of a welfare state – the government must strictly regulate the privatized shares of not more than 49 %.

Keywords: *State-Owned Enterprises, Privatization, Welfare State, Justice, the Golden Share, the Corporation.*

KATA PENGANTAR

Penuh rasa syukur penulis panjatkan kepada Yang Pengasih, Allah SWT, karena dengan limpahan karunia-Nya terhadap penulis dalam penyusunan dan penyelesaian karya tulis ini sebagai suatu disertasi di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum ekonomi dengan judul : “PRIVATISASI BUMN-PERSERO DIHUBUNGAN DENGAN KEPEMILIKAN *GOLDEN SHARE* OLEH NEGARA DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA”

Penyelesaian karya tulis ini sehingga menjadi bentuknya yang sekarang bagi penulis sendiri tidaklah mudah tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu penulis, baik berupa moril maupun materil.

Pertama-tama penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. selaku Ketua Tim Promotor, dan Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H.,FCBArb. serta Dr. Hj. Rustini Wiriaatmadja, S.H.,M.H. selaku Anggota Tim Promotor yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan, arahan serta membagikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga terselesaikannya penyusunan disertasi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pula kepada Tim Oponen, yaitu Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos.,LLM., Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H.,SU., Prof. H. Nen Amran, S.E., MEc., Ph.D. dan Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LLM., yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang amat berharga sehingga dapat menyempurnakan penulisan disertasi ini.

Demikian pula penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak/Ibu :

1. Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir. DE.A., selaku Rektor Universitas Padjadjaran Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Padjadjaran;
2. Prof. Dr. Ir. H. Mahfud Arifin, MS dan Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS, selaku Direktur dan Asisten Direktur Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
3. Dr. Ida Nurlinda, selaku Dekan yang telah memberikan perhatian dan mendorong untuk untuk segera menyelesaikan studi S-3 penulis, serta para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran : Dr. H. Lastuti Abubakar, S.H., M.H., Hj. R. Kartikasari, S.H.,M.H. dan Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H., yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk segera dapat menyelesaikan studi.

4. Prof. Huala Adolf, S.H.,LLM.,PhD.FCBArb., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran beserta Seluruh Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
5. Seluruh Pengajar Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
6. Prof. Alan Tan Khee Jin dan Seluruh Pengelola CJ Koh Law Library National University of Singapore yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian kepustakaan.
7. Seluruh pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
8. Ir. Djarwo Surjanto, Dipl.HE. , Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang bersedia melakukan wawancara dan memberi data pada penulis.
9. Ir. Richard J. Lino, Dipl. HE., Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), beserta Kepala Biro Hukum PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Armen Amir, S.H., yang telah membantu untuk memperoleh data.
10. Herdy Harman S.H., LLM, selaku Vice President Regulatory Management PT Telkom Indonesia Tbk., yang bersedia memberi data.

11. Imam A. Putro, Kabid Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Lainnya Kementerian BUMN, yang telah bersedia memberikan wawancara dan keterangan pada penulis.
12. Seluruh rekan-rekan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, khususnya kepada Dr. Ida Nurlinda, S.H.,M.H., Kartikasari, S.H., M.H., Dr. Supraba Sekarwati, S.H.,CN., Dr. Sonny Dewi Judiasih,S.H.,M.H.,CN., Yani Pujiwati, S.H.,M.H. Dr. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H., Dr. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H., Dr. Isis Ikhwansyah, S.H., M.H.CN., Dr. Efa Laila Fakhriah, S.H.,M.H., Nella Sumika Putri, S.H.,M.H., Betty Rubiati, S.H.,M.H. yang telah memberi semangat dan dukungan bahkan ejekan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini, dan selain itu yang sangat dihargai oleh penulis adalah sebagai teman yang menerima penulis apa adanya sehingga kenyamanan itu didapatkan dalam suasana kerja dan pertemanan kita.
13. Rekan-rekan Angkatan 2006 Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, khususnya rekan seperjalanan dalam menimba ilmu dan pencarian data Rudi M. Rizki, S.H.,LLM., Zainal Muttaqin, S.H.,M.H., Dr. An-an Chandrawulan, S.H.,LLM., Dr. Idris dan Sigid Suseno, S.H.,M.H.
14. Kakak-kakak dan adik penulis : Keluarga Ir. Djarwo Surjanto Dipl.HE., Keluarga Dra Lesmini Surjanti, Keluarga Ir. Wihardi

Surjanto, Keluarga Dra. Nyulistiyorini Suryanti, Keluarga Dra. Wicahyani Suryanti MM., serta adik ipar Keluarga dr. Ari Wahono, Sp.Rad. beserta para keponakan dan cucu keponakan, terima kasih atas seluruh kasih sayang dan doa yang telah kalian berikan, semoga Tuhan selalu melindungi kita semua, Amin.

15. Terima kasih yang setulus-tulusnya ditujukan kepada Almarhum ayah Ludyanto HP dan ibu Hj Surtiah Ludyanto yang telah mengenalkan kepada penulis untuk pertama kalinya agar mencintai dan menghargai ilmu pengetahuan dan selalu mendoakan penulis agar menjadi orang yang baik, serta kepada almarhum ayah mertua H. Subechi Astrawinata dan almarhum ibu mertua Hj. Lela Noerlian Astrawinata yang selama di kehidupan beliau selalu mendoakan untuk kebaikan kepada penulis .

16. Khusus kepada suami dan anak-anak tercinta : Prof. Ir. Rizal C. Astrawinata, MSc., Ph.D., Adinda Dianti Ekaputri Astrawinata dan Ariel Mirza Dwinanda Astrawinata, yang telah memberikan kasih sayang, pengertian dan kesabarannya menunggu penulis menyelesaikan sekolah ini, terima kasih sayang, Tuhan telah berbaik hati pada ibu karena menjadikan ibu orang yang sangat beruntung memiliki kalian semua.

Hanya Tuhan yang tahu betapa berharganya semua ini bagi penulis,
dan kepada-Nya penulis berdoa semoga kebaikan itu dibalas dengan nikmat
karunia yang berlipat ganda, Amin.

Bandung, Juni 2011

Penulis,

Nyulistiowati Suryanti
L3F060532

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DALIL	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	
B. Identifikasi Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Kegunaan Penelitian	
E. Kerangka Pemikiran	
F. Metode Penelitian	

BAB II BUMN SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

A. Landasan Hukum Negara Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan Ekonomi Indonesia	
1. Falsafah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke - 4 Dhubungkan Dengan PembangunanEkonomi Indonesia	80
2. Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesejahteraan .	92
B. Asas Keadilan Menuju Tujuan Kesejahteraan Masyarakat ...	99
C. BUMN Sebagai Perwujudan Negara Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat	
1. Pengertian dan Dasar Hukum BUMN	108
2. Jenis-jenis BUMN	144
3. BUMN Sebagai Badan Usaha yang Tunduk Pada Ketentuan UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas	152

D. UU Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Negara Atas Saham BUMN	
1. Pengertian dan Macam-macam Saham	159
2. Pengaturan Saham Dalam UU Perseroan Terbatas	167
3. Ketentuan Negara Sebagai Pemilik Saham	170
4. Kekayaan BUMN-Persero Sebagai Kekayaan Yang Terpisah	172
5. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemegang Saham	180
6. Negara Sebagai Pemilik <i>Golden Share</i>	183
E. Restrukturisasi Perusahaan Untuk Meningkatkan Nilai Perusahaan	186

BAB III PRIVATISASI DAN *GOLDEN SHARE* DI BEBERAPA NEGARA

A. Privatisasi Sebagai Alternatif Pengembangan BUMN	
1. Pengertian dan makna Privatisasi	208
2. Aspek-aspek Hukum yang Relevan Berkaitan Dengan Pelaksanaan Privatisasi	212
3. Metode/Jenis Privatisasi	233
B. Kebijakan Privatisasi Di Beberapa Negara	
1. Inggris	242
2. Perancis	248
3. Malaysia	262
4. Kanada	269
C. Penggunaan <i>Golden Share</i> di Beberapa Negara	278

BAB IV AKTUALISASI PRIVATISASI BUMN-PERSERO DI INDONESIA

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Privatisasi BUMN	285
B. Praktik Privatisasi BUMN-Persero di Indonesia	
1. Privatisasi BUMN-Persero di Bidang Pelabuhan	308
2. Privatisasi Pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	317
3. Privatisasi di PT Semen Gresik (Persero) Tbk.	321
4. Kajian di PT Kereta Api Indonesia (Persero)	324

BAB V	PERSPEKTIF HUKUM PRIVATISASI BUMN-PERSERO SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA	
A.	Strategi Pengelolaan BUMN-Persero Berdasarkan Hukum Perseroan Dalam Rangka Meningkatkan Peran BUMN Sebagai Pendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia	331
B.	Fungsi <i>Golden Share</i> Pada Privatisasi BUMN-Persero Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dalam Pengembangan Perekonomian Indonesia	378
C.	Perspektif Pengaturan Privatisasi BUMN-Persero Sebagai Penggerak Pembangunan Ekonomi Indonesia Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Kesejahteraan	394
BAB VI	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	422
B.	Saran	423
DAFTAR PUSTAKA	425
DAFTAR TABEL	438
RIWAYAT HIDUP	439